



PROPINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE**

NOMOR : 07/DPRD/VIII/2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan prioritas kebijakan pembangunan yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, diperlukan arah dan kebijakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun Tentang RPJPD
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor.....Tahun 2024 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor.....).
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :**
1. Hasil Pembahasan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Bone pada tanggal 17 s/d 25 Juli 2024 ;
 2. Persetujuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bone pada tanggal 6 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025-2045 ;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Bone untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 6 Agustus 2024

DPRD KABUPATEN BONE
KETUA,


IRWANDI BURHAN

Tembusan :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Menteri Dalam Negeri RI; | di Jakarta |
| 2. Gubernur Sulawesi Selatan; | di Makassar |
| 3. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan ; | di Makassar |
| 4. Para Ketua DPRD Kabupaten / Kota Sulawesi Selatan; | di Tempat; |
| 5. Ketua Pengadilan Negeri Watampone; | di Watampone |
| 6. Forkopinda Kab.Bone; | di Tempat |
| 7. Para Anggota DPRD Kabupaten Bone ; | di Tempat |
| 8. Para Kepala Dinas dan Badan se Kab.Bone; | di Watampone |
| 9. Para Camat se Kab.Bone; | di Tempat |
| 10. Peringgal | |